




PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, lahir di Natal tanggal la ████████ Februari
██████, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD,
tempat kediaman ██████████ Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

████████████████████is, lahir di Natal tar ████████ Juli 1985,
agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat
kediaman di ██████████ Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Pyb,
tanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama ██████████ Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomo ██████████ 019 tertar ████████ Mei 2019;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Simangambat Lorong I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (ad-dukhu), dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama, [REDACTED] (Laki-laki) dan sekarang tinggal bermasa termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tiga bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2019, penyebabnya karena pas saat itu Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang pasti dan tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon [REDACTED] (Holid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;



3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Azis Alhamid, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon

Dalam Reconvensi

1. Bahwa apabila nantinya terjadi perceraian Penggugat reconvensi/ Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama [REDACTED] nsyah jatuh kepada Penggugat reconvensi/ Termohon konvensi.
 - b. Nafkah anak dari pernikahan Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi yang bernama [REDACTED] syah sebesar Rp.500.000 setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] l Holid) untuk menjatuhkan lak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] i [REDACTED] s) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama [REDACTED] syah;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama [REDACTED] ah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa terhadap jawaban konvensi, Pemohon konvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju hak asuh anak jatuh kepada Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju untuk membayar nafkah anak yang bernama [REDACTED] syah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan setuju untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi;

Bahwa, oleh karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah sama-sama setuju untuk



bercerai, serta Pemohon konvensi/Tergugatrekonvensitelah memperoleh kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, maka proses jawab jinawab dirasa cukup dan selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No [REDACTED] V/2019, ter [REDACTED] Mei 201 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Ag [REDACTED] Siabu Kabupaten Mandailing Natal bermetera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Ala [REDACTED] mbat, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Paman Termohon Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejak dan Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Simngambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sejak tiga bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 ;



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] had, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat [REDACTED] bat, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Janda dan Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Simngambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang bernama ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sejak tiga bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;



- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Termohon setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 bulan 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara;



Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 jo. R.Bg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan



Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor 110/07/V/2019 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. unto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 ([REDACTED]) dan saksi 2 ([REDACTED]) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat for sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan da dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan



saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon konvensi yaitu Paman Termohon dan Paman Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah (broken marriage) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang



diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya hingga sekara tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon dan Termohon yang sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukannya kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncakdi antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَلَقَ لِمَنْ يَنْفَرُ مِنْكُمْ إِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ طَلَقًا

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah hal-hal yang lebih besar dan berkepanjanganbagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah ushul yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 197 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi



Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (1) maka talak antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkaraceraian talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama [REDACTED] syah;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak yang bernama [REDACTED] syah dari pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju hak asuh anak yang bernama Ali Ibrahim Armansyah jatuh kepada Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula dan setuju untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi bersedia melaksanakan dan membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi, maka oleh sebab itu majelis Hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sepakat mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Ali Ibrahim Armansyah berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, maka



Majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Ali Ibrahim Armansyah jatuh kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan hak akses bagi Tergugat rekonvensi yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disebabkan oleh karena Tergugat rekonvensi telah setuju bahwa hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Ali Ibrahim Armansyah diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan menyanggupi besaran dan jumlah nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi setiap bulan kepada anak yang bernama Ali Ibrahim Armansyah melalui Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 05 bulan 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak



dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] Abdul Holid, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termo [REDACTED] is binti [REDACTED] s) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi [REDACTED] n Lubis) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Ali Ibrahim Armansya dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi ([REDACTED]olid) untuk bertemu anaknya;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi [REDACTED]ul Holid) untuk membayar nafkah anak yang bernama [REDACTED]ansyah, melalui Penggugat Rekonvensi [REDACTED] Lubis) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 3 bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S., Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H.I.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
7. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	569.000,00

Terbilang : lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah.